

PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 01/17/PDK/XII/2012

TENTANG

KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisioner menetapkan dan menegakkan kode etik Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan terhadap kode etik, maka Dewan Komisioner membentuk Komite Etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat:

PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Anggota Dewan Komisioner OJK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pejabat dan Pegawai OJK adalah pejabat dan pegawai baik tetap maupun dipekerjakan.

- (5) Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.
- (6) Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap kode etik.
- (7) Integritas adalah pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- (8) Profesionalisme adalah perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
- (9) Transparansi adalah tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
- (10) Akuntabilitas adalah sikap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan serta responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.
- (11) Sinergi adalah sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- (12) Kesetaraan adalah sikap memperlakukan secara adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan-perundangan yang berlaku.
- (13) Pejabat Pemutus adalah Dewan Komisioner atau Pejabat OJK yang berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk:

- a. Menjaga citra, martabat, integritas, dan independensi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK.
- b. Memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- c. Mencegah pelanggaran Kode Etik OJK guna melindungi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik.
- d. Memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik OJK oleh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK.

Pasal 3

- (1) Kode Etik OJK berlaku untuk seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK.
- (2) Kode Etik OJK dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

BAB III

NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai Dasar Kode Etik OJK dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yang terdiri atas:

- (1) Integritas;
- (2) Profesionalisme;
- (3) Transparansi;
- (4) Akuntabilitas;
- (5) Sinergi; dan
- (6) Kesetaraan.

BAB IV

KODE ETIK OJK

Bagian Kesatu

Nilai Dasar Integritas

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib:
 - a. Mematuhi aturan hukum, peraturan perundang-perundangan, dan tata laksana tugas.
 - b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas OJK, baik selama dan setelah tidak bekerja di OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia.

- (2) Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK dilarang:
- a. Menjadi anggota, pengurus partai politik, dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.
 - c. Meminta/menerima, memberi persetujuan untuk meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang:
 - 1.) dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisiner, pejabat, dan pegawai OJK memiliki kewajiban kepada pihak tersebut;
 - 2.) dapat mempengaruhi Anggota Dewan Komisiner, pejabat, dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugasnya; atau
 - 3.) dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisiner, pejabat, dan pegawai OJK bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya.
 - d. Memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK, untuk tujuan dan alasan apapun, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas OJK.
 - e. Menjanjikan sesuatu kepada pemangku kepentingan dalam bentuk apapun atau mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan tugas OJK yang masih dalam proses penyelesaian ataupun belum ditetapkan keputusan final atas penyelesaiannya.
 - f. Membantu penyiapan dokumen atau laporan atau bantuan dalam bentuk apapun termasuk bantuan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemangku kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau menguntungkan pihak tertentu.
 - g. Mempunyai Efek bersifat ekuitas dari:
 - 1.) Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
 - 2.) Perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK; dan/atau
 - 3.) Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan yang signifikan dengan OJK.
 - h. Dalam hal kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf g terjadi karena warisan, hibah atau putusan pengadilan, maka wajib segera melaporkan kepemilikan Efek tersebut kepada Dewan Komisiner.
 - i. Dalam hal kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf h dialihkan maka wajib melaporkan hasil pengalihan tersebut kepada Dewan Komisiner.

Bagian Kedua

Nilai Dasar Profesionalisme

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib:
 - a. Bekerja secara disiplin, efisien, dan efektif serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional.
 - b. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka menjaga kredibilitas OJK.
 - c. Berpenampilan yang pantas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK.

- (2) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dilarang:
 - a. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik atau merugikan OJK.
 - b. Menggunakan kewenangan jabatan dan/atau fasilitas dari OJK baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan dan/atau alasan apapun, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas OJK.
 - c. Memiliki rangkap jabatan yaitu:
 - 1) Mempunyai benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi oleh OJK, yaitu:
 - a. menjadi pengurus dan/atau pengawas atau yang setara dengan pengurus dan/atau pengawas di lembaga jasa keuangan dan/atau pihak lain yang diawasi OJK;
 - b. menjadi pengendali dan/atau pengelola di lembaga jasa keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi OJK; dan/atau
 - c. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Dewan Komisioner untuk kepentingan OJK.
 - 2) Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dalam hal Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK menjadi pengurus, pengawas, pengendali dan/atau pengelola di lembaga jasa keuangan dan/atau pihak lain yang diawasi OJK, maka yang bersangkutan harus melepaskan pengendalian dan pengelolaannya sejak diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner atau Pegawai OJK.

- e. Mempunyai pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas, atau dapat menimbulkan penyalahgunaan jabatan, waktu, data, dan informasi serta fasilitas kantor, kecuali mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan.
 - f. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang diperiksa atau akan diperiksa oleh OJK karena diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, tersangka, terdakwa, dan/atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses oleh OJK, kecuali melaksanakan tugas karena perintah jabatan.
- Menerima honorarium dari pihak yang diawasi OJK untuk pemberian ceramah, menjadi narasumber, atau kegiatan sejenis lainnya, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, di luar batas kewajaran honorarium yang ditetapkan oleh Direktur Sumber Daya Manusia.
- g.

Bagian Ketiga

Nilai Dasar Transparansi

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib memberikan data dan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK dilarang menolak memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada pemangku kepentingan, dengan itikad tidak baik.

Bagian Keempat

Nilai Dasar Akuntabilitas

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib:
 - a. Memberikan komitmen dan loyalitas kepada OJK di atas kepentingan dan loyalitas kelompok dan/atau pribadi.
 - b. Merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas OJK.
 - c. Mengembalikan fasilitas, peralatan kantor dan dokumen yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, setelah tidak bekerja di OJK.

- (2) Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai OJK dilarang membuat kesepakatan, komitmen atau janji, yang dapat mengikat OJK tanpa kewenangan dari OJK.

Bagian Kelima

Nilai Dasar Sinergi

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib:
 - a. Saling menghormati dan menghargai agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK, dan pihak lain.
 - b. Bersikap sopan, santun, ramah, dan menjaga hubungan yang harmonis antar Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK, serta pemangku kepentingan.
 - c. Menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja bersama.
- (2) Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK dilarang:
 - a. Bersikap mementingkan diri sendiri.
 - b. Mengabaikan prosedur kerja yang dapat berakibat membahayakan kredibilitas OJK, kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja bersama.

Bagian Keenam

Nilai Dasar Kesetaraan

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara profesional dan tidak memihak (bersikap

netral) kepada pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (2) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dilarang bersikap atau bertindak diskriminatif dan/atau memberikan keistimewaan perlakuan kepada pemangku kepentingan, berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan antargolongan.

BAB V

PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib melaporkan secara tertulis melalui Sistem Penerimaan Pengaduan OJK (*help desk*) apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik OJK atau tindak pidana dalam pelaksanaan tugas yang dapat merugikan atau berpotensi merugikan OJK.
- (2) Komite Etik mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik OJK dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan/atau Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.
- (2) Komite Etik akan melakukan penilaian atas tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik OJK dan merekomendasikan pengenaan sanksi kepada Pejabat Pemutus.

- (3) Pelanggaran Kode Etik OJK terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 - a. pelanggaran ringan,
 - b. pelanggaran sedang, dan
 - c. pelanggaran berat.
- (4) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib menerima dan melaksanakan keputusan Pejabat Pemutus.

BAB VI

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Penanganan Informasi

Pasal 13

- (1) OJK menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik OJK yang dapat berasal dari Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK, masyarakat dan/atau melalui media massa.
- (2) Komite Etik secara aktif memastikan kebenaran informasi dan melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Proses Penegakan Kode Etik

Pasal 14

- (1) Komite Etik melakukan verifikasi atas informasi dugaan pelanggaran Kode Etik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal diperlukan, Komite Etik dapat mengundang Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK yang diduga melanggar Kode Etik OJK untuk memberikan klarifikasi.

Pasal 15

- (1) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik OJK dalam sidang Komite Etik yang bersifat tertutup.
- (2) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik OJK berhak melakukan pembelaan diri dalam sidang Komite Etik.
- (3) Dalam sidang Komite Etik, Komite Etik menyatakan dan memberikan rekomendasi keputusan untuk diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pemutus, yaitu:
 - a. Pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK.
 - b. Pemulihan nama baik jika tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK.
 - c. Pengenaan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK.
- (4) Pernyataan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (5) Rekomendasi pengenaan sanksi untuk Anggota Dewan Komisioner yang diduga melanggar Kode Etik OJK dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis, untuk pelanggaran ringan.
 - b. Pembebasan tugas dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai Anggota Dewan Komisioner dalam jangka waktu tertentu, untuk pelanggaran sedang.
 - c. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisioner, untuk pelanggaran berat.
- (6) Dewan Komisioner menetapkan status nonaktif bagi Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, sebelum pemberhentian Anggota Dewan Komisioner ditetapkan oleh Presiden.

- (7) Untuk menetapkan rekomendasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komite Etik berpedoman pada kriteria pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.
- (8) Pengaturan tentang pemberian rekomendasi pengenaan sanksi untuk Pejabat dan Pegawai OJK yang diduga melanggar Kode Etik OJK dan kriteria untuk kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.

Bagian Ketiga

Pengenaan Sanksi

Pasal 16

- (1) Pejabat Pemutus menetapkan keputusan akhir yang bersifat final berdasarkan rekomendasi Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Rapat Dewan Komisioner yang membahas pelanggaran Kode Etik OJK yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner tidak dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner yang diduga melakukan pelanggaran.

BAB VII

KOMITE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan Komite Etik

Pasal 17

- (1) Pembentukan Komite Etik diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK.
- (2) Komite Etik terdiri atas:

- a. Komite Etik level *Governance* yang bertugas mengawasi kepatuhan Anggota Dewan Komisiner terhadap Kode Etik OJK.
- b. Komite Etik level Manajemen yang bertugas mengawasi kepatuhan Pejabat dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level *Governance* yang berasal dari unsur profesi/akademisi paling lama dua (2) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu (1) kali.
- (2) Penugasan Anggota Komite Etik Level *Governance* yang berasal dari unsur profesi/akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dalam hal:
 - a. jangka waktu penugasan Komite Etik telah selesai; atau
 - b. terdapat hal-hal yang mengakibatkan penugasan Komite Etik berakhir berdasarkan keputusan Dewan Komisiner.
- (3) Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level Manajemen tidak dibatasi.

Bagian Kedua

Keanggotaan Komite Etik

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Komite Etik diputuskan dalam Rapat Dewan Komisiner yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Keanggotaan Komite Etik terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Anggota; dan
- c. Sekretariat.

Pasal 20

Susunan keanggotaan Komite Etik level *Governance* terdiri atas:

- a. Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK sebagai Ketua;
- b. Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko sebagai Anggota; dan
- c. Tiga (3) orang dari unsur profesi/akademisi sebagai Anggota.
- d. Sekretariat Komite Etik Governance yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia.

Pasal 21

Susunan keanggotaan Komite Etik level Manajemen terdiri atas:

- a. Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK sebagai Ketua;
- b. Deputi Komisiner Manajemen Strategis I sebagai Anggota;
- c. Deputi Komisiner Manajemen Strategis II sebagai Anggota;
- d. Direktur Sumber Daya Manusia sebagai Anggota;
- e. Direktur Audit Internal I sebagai Anggota; dan
- f. Direktur Hukum sebagai Anggota.
- g. Sekretariat Komite Etik Manajemen yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia.

Pasal 22

- (1) Calon anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademisi dipilih secara langsung oleh Dewan Komisiner dengan mekanisme yang disepakati oleh Dewan Komisiner.
- (3) Kriteria calon anggota Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Tidak menjadi anggota partai politik;
 - c. Memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat;

- d. Memiliki pengalaman dan wawasan yang luas;
- e. Memiliki integritas dan independensi;
- f. Tidak pernah melakukan pelanggaran *good governance*;
- g. Sehat jasmani dan rohani; dan
- h. Berusia paling kurang lima puluh (50) tahun.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewajiban Komite Etik

Pasal 23

- a. Meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik OJK yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK.
- b. Mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.
- d. Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik OJK terbukti atau tidak terbukti.
- e. Memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK kepada Dewan Komisiner atau Pejabat Pemutus yang berwenang.
- f. Menjadi *ethic advisor* dalam rangka edukasi, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Kode Etik OJK.

Pasal 24

Anggota Komite Etik wajib:

- a. Memberikan masukan tertulis mengenai penyempurnaan pelaksanaan Kode Etik OJK;

- b. Menyusun buku manual/buku saku/sejenis mengenai Kode Etik OJK; dan
- c. Hadir pada rapat dan sidang Komite Etik dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK dan/atau penetapan rekomendasi keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.

Bagian Keempat

Wewenang Komite Etik

Pasal 25

Komite Etik berwenang:

- a. Memanggil Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik OJK untuk dimintai keterangan dan/atau data di dalam atau di luar sidang Komite Etik.
- b. Memanggil pihak-pihak terkait dan para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Komite Etik.
- c. Meminta data dan informasi yang terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sidang Komite Etik

Pasal 26

- (1) Sidang Komite Etik dipimpin oleh Ketua Komite Etik.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan hadir maka sidang dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite Etik berdasarkan kesepakatan.
- (3) Sidang Komite Etik dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Komite Etik.

- (4) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak.
- (6) Dalam hal anggota Komite Etik merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik atau memiliki benturan kepentingan dengan kasus yang sedang diperiksa oleh Komite Etik, maka yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang Komite Etik.

Bagian Keenam

Sekretariat Komite Etik

Pasal 27

Sekretariat Komite Etik bertugas:

- a. Menatausahakan pengaduan, keterangan, data, dan bukti terkait dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.
- b. Melakukan *filtering* dan verifikasi awal terhadap informasi yang diterima sebelum diteruskan kepada Komite Etik.
- c. Menyiapkan surat panggilan sidang Komite Etik kepada pihak-pihak terkait.
- d. Menyiapkan persidangan termasuk materi persidangan dan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Etik yang hadir dalam sidang Komite Etik.
- e. Menyiapkan rapat Komite Etik dan menyusun risalah rapat serta keputusan rapat Komite Etik.
- f. Menyiapkan surat rekomendasi keputusan Komite Etik kepada Dewan Komisiner atau Pejabat Pemutus.
- g. Melakukan tugas lain terkait dengan penanganan pelanggaran Kode Etik OJK.

Bagian Ketujuh

Honorarium bagi Anggota Komite Etik yang Berasal dari Unsur Profesi/Akademisi

Pasal 28

- (1) Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari eksternal diberikan honorarium berdasarkan kehadiran Anggota Komite Etik dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (2) Jumlah honorarium untuk Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari eksternal ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisiner dan dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK.

BAB VIII

AKUNTABILITAS PENGENAAN SANKSI

Pasal 29

Akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran Kode Etik OJK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Dewan Komisiner OJK ini.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Tertib dan Disiplin Pejabat dan Pegawai OJK diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2012

Ketua Tim Pelaksana Tim Transisi

KETUA DEWAN KOMISIONER

Otoritas Jasa Keuangan

Ttd.

Ttd.

DUMOLY F. PARDEDE

MULIAMAN D. HADAD